



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR: 1138/D5.5/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN LANGSUNG
BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran dan Transportasi Peserta Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran dan Transportasi Peserta Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 1138/D5.5/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN LANGSUNG BIAYA PENGIRIMAN BARANG
PAMERAN DAN TRANSPORTASI PESERTA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap Negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar memiliki keunggulan kompetitif, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan IPTEK.

Direktorat Pembinaan SMK setiap tahunnya mengadakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sebagai wahana bagi siswa SMK untuk mengukur kompetensi, mengasah karakter, dan ajang untuk mempromosikan performa kerja siswa agar dapat meningkatkan daya saing lulusan SMK di dunia kerja.

Salah satu upaya untuk mengapresiasi karya siswa SMK dalam menghasilkan produk unggulan SMK dan untuk mempromosikan Hasil Karya Siswa SMK maka Direktorat Pembinaan SMK menyelenggarakan Pameran Hasil Karya Siswa Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2019. Pelaksanaan Pameran bersamaan dengan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang diikuti oleh SMK sebagai perwakilan dari provinsi, dan setiap perwakilan akan mengirimkan 4 orang peserta (1 Guru dan 3 Siswa) dari 34 provinsi.

B. Tujuan

Tujuan dari pemberian Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pameran hasil karya siswa SMK pada Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS-SMK) tingkat Nasional XXVII tahun 2019, dalam pengadaan bahan pameran dan transportasi penyelenggaraan pameran hasil karya siswa SMK sebagai wakil dari provinsi.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Total bantuan adalah Rp1.190.000.000,00 dengan nilai rincian bantuan yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Pembinaan SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

Tersalurkannya Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 untuk mendukung keperluan pameran dari 34 provinsi pada penyelenggaraan Pameran Hasil Karya Siswa SMK.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan Pameran Hasil Karya Siswa sebagai pendukung kegiatan LKS XXVII tahun 2019.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;

3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Tim Pelaksana.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK:
 - a. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Menetapkan SMK calon penerima dana bantuan;
 - d. Melakukan evaluasi proposal bantuan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis;
 - f. Memproses pencairan dana;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan);
 - h. Menyiapkan tempat dan standar pameran.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengajukan dan/atau merekomendasi SMK calon penerima bantuan;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
 - c. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program (apabila diperlukan);
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).

3. SMK

- a. Menyusun proposal Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019;
- b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- c. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK;
- d. Membentuk Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019;
- e. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana baik secara swakelola maupun pengadaan langsung;
- g. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video.

4. Tim Pelaksana

- a. Menyusun jadwal kerja tim;
- b. Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 sesuai dengan yang akan dipamerkan;
- c. Melakukan pengadaan dan pengiriman alat, bahan, dan kelengkapan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 ke lokasi pameran, sesuai dengan perjanjian kerjasama pemberian bantuan;
- d. Memasang dan membongkar alat, dan kelengkapan pameran;
- e. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 selama kegiatan berlangsung;
- f. Mengadministrasikan semua transaksi yang terjadi selama pameran berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. SMK diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Diprioritaskan SMK yang memiliki produk unggulan yang inovatif dan kreatif Hasil Karya Siswa di wilayahnya;
3. Memiliki guru dan siswa yang memiliki karya yang banyak untuk dipamerkan hasil karyanya.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah

Mekanisme pengajuan proposal Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengusulkan SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat PSMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
 - b. Mengesahkan proposal SMK calon penerima bantuan.
2. Direktorat PSMK
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan;
 - b. Menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Tim melakukan bimbingan teknis pemberian bantuan;
 - d. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan.

3. SMK

Menyampaikan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Peserta Didik

Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta Pusat 10270

Dan mengirimkan surel ke alamat berikut:

pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id dengan subjek surel “Proposal Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran dan Transportasi Peserta”

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pameran provinsi akan menerima bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan;
2. Penggunaan rencana anggaran biaya;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian dana.

D. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Dana bantuan Tahun 2019 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2019 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2019 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Daftar rekapitulasi penerima bantuan.
 - b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Bank Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Bank Penyalur;
 - e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Penggunaan dana Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 diperuntukkan:

1. Pembayaran penyediaan alat, bahan, dan kelengkapan Pameran Hasil Karya Siswa SMK;
2. Mobilisasi alat, bahan, dan kelengkapan Pameran;
3. Memasang, membongkar, dan mengangkut produk hasil karya siswa yang dipamerkan ditempat pameran dan dari tempat asal ke tempat pameran dan sebaliknya;
4. Biaya Transportasi peserta pameran ke lokasi pameran (PP);
5. Honorarium peserta pameran;
6. Pembuatan foto dan video pelaksanaan pameran hasil karya siswa SMK;
7. Menyusun laporan kegiatan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

C. Perpajakan

Penggunaan dana Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 kepada Direktorat PSMK melalui surat elektronik (surel) dengan alamat pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id dengan Subjek surel “Laporan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019”.

Laporan asli disimpan di sekolah untuk keperluan pemeriksaan di sekolah. Sekolah mengirimkan salinan Laporan 1 (satu) eksemplar ke Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Bank Penyalur

Bank Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019.

BAB VI

PENUTUP

Setiap SMK yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran LKS XXVII dan Transportasi Peserta ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan SMK dapat mewujudkan penyediaan bahan, alat, dan kelengkapan pameran pada LKS SMK XXVII tahun 2019 melalui prosedur yang telah ditetapkan-

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung mau pun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP. 196504121990021002

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 1

SISTEMATIKA PROPOSAL

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih melalui proposal tersebut.

C. Nilai Bantuan Yang diajukan

Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB penyediaan bahan, alat, kelengkapan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019 (sesuai dengan judul proposal).

D. RAB Kebutuhan penyediaan alat, bahan, dan kelengkapan lainnya, untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Biaya Pengiriman Barang Pameran Dan Transportasi Peserta Tahun 2019.

LAMPIRAN 2

SISTEMATIKA PELAPORAN

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Kegiatan
- D. Hasil Yang Diharapkan

BAB II: PELAKSANAAN

- A. Perencanaan (perencanaan, penjadwalan dan tim pelaksana)
- B. Implementasi (waktu, tempat dan bentuk kegiatan pelaksanaan)
- C. Pembiayaan (kapan bantuan masuk rekening, dukungan dana bantuan)
- D. Unsur yang terlibat (siapa dan pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan)

BAB III: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
 - Pemasalahan dan Solusi (masalah apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Dokumentasi Kegiatan Maksimal 10 Foto
- B. Rekap penggunaan dana (Lampiran B)

LAMPIRAN B

REKAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Nama Sekolah :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
NPSN :
Alamat :
No Telp/Fax :
Email :

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah Dana	Keterangan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

.....
NIP.....

.....
NIP.....